



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Gunung Agung Kel. Rinegetan Tlp. (0431) 321045 Faks. (0431) 321045  
**TONDANO 95617**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR: 421.9/ 57 /I/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak-kanak ‘GEMBIRA’

Pimpinan TK : Rico Sam Bulu, S.Pd

Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Liningaan Kecamatan Tondano Timur

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Taman Kanak-kanak, dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – Taman Kanak-kanak dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Surat izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Januari 2016.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano  
Pada Tanggal : 18 Januari 2016



Drs. JEMMY P.H. MARAMIS  
Pembina Utama Muda